



PERLINDUNGAN HARTA ANAK YATIM DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: KAJIAN TAFSIR AHKAM QS. AN-NISA' AYAT 4-5 DAN QS. AL-ISRA' AYAT 34-35

Elpianti Sahara Pakpahan¹, Fidia Fitri Rayanti², Damar Fattan Rohim³, Chindy Kunia Ningsih⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan^{1,2,3,4}

elpiantisahara0@gmail.com¹, fadiafitrirayanti136@gmail.com², damarfattanrohim1@gmail.com³

sindykurnia907@gmail.com⁴

Abstrak : Artikel ini mengkaji perlindungan harta anak yatim dalam perspektif Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir ahkam terhadap QS. An-Nisa' (4): 4-5 dan QS. Al-Isra' (17): 34-35. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi asbab al-nuzul, menganalisis penafsiran para mufasir, mengkaji hadis-hadis yang relevan, serta mengekstrak hukum-hukum yang dapat diterapkan dari kedua ayat tersebut terkait pengelolaan harta anak yatim. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan tafsir ahkam, yaitu metode penafsiran Al-Qur'an yang berfokus pada aspek hukum dan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua kelompok ayat tersebut memberikan landasan hukum yang komprehensif tentang kewajiban menjaga harta anak yatim dengan penuh amanah, larangan menyalahgunakannya, kewajiban menggunakannya untuk kesejahteraan dan pendidikan anak yatim, serta kewajiban menyerahkannya ketika anak telah dewasa. Prinsip-prinsip ini relevan dalam konteks modern melalui pengelolaan lembaga zakat, yayasan sosial, dan trust fund anak yatim. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan harta anak yatim dalam Islam tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga berdimensi moral, hukum, dan tanggung jawab sosial yang holistik.

Kata Kunci : *Anak Yatim, Harta, Tafsir Ahkam, QS. An-Nisa', QS. Al-Isra', Hukum Islam*

Abstract: *This article examines the protection of orphan's property from the Qur'anic perspective through the tafsir ahkam approach to QS. An-Nisa' (4): 4-5 and QS. Al-Isra' (17): 34-35. The objectives of this research are to identify the asbab al-nuzul, analyze the interpretations of classical and contemporary exegetes, examine relevant hadiths, and extract applicable legal rulings from both verses regarding the management of orphan's wealth. The method employed is library research using the tafsir ahkam approach, a Qur'anic exegesis method that focuses on legal dimensions and verses related to Islamic law. The findings indicate that both groups of verses provide a comprehensive legal foundation concerning the obligation to manage orphan's property with full trustworthiness (amanah), the prohibition of misappropriation, the obligation to use it for the orphan's welfare and education, and the duty to hand it over upon the orphan's attainment of maturity. These principles remain applicable in modern contexts through the management of zakat institutions, social foundations, and orphan trust funds. This study concludes that the management of orphan's property in Islam is not merely an economic matter but also encompasses moral, legal, and holistic social responsibilities.*

Keywords: *Orphan, Property, Tafsir Ahkam, QS. An-Nisa', QS. Al-Isra', Islamic Law*

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, anak yatim merupakan kelompok yang sangat diperhatikan dan dilindungi hak-haknya, terutama dalam hal pemeliharaan dan pengelolaan hartanya. Anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum ia mencapai usia baligh. Karena kondisi mereka yang lemah dan belum mampu mengelola harta sendiri, Islam memberikan aturan khusus mengenai pengelolaan harta anak yatim agar tidak disalahgunakan oleh wali atau orang yang mengasuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak anak yatim.

Al-Qur'an secara tegas membahas tentang pengelolaan harta anak yatim dalam beberapa ayat, di antaranya QS. An-Nisa' ayat 4-5 dan QS. Al-Isra' ayat 34-35. Ayat-ayat tersebut menjelaskan larangan menyalahgunakan harta anak yatim, kewajiban menjaga dan mengelola harta tersebut dengan baik, serta perintah untuk menyerahkan harta kepada anak yatim ketika mereka sudah dewasa dan mampu mengelolanya. Pengelolaan harta anak yatim harus dilakukan secara amanah, adil, dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi wali.

Dalam QS. Al-Isra' ayat 34 ditegaskan bahwa seseorang tidak boleh mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik sampai anak tersebut dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa harta anak yatim harus dijaga dan dikembangkan, bukan disalahgunakan. Ayat 35 QS. Al-Isra' juga memerintahkan untuk berlaku jujur dalam timbangan dan ukuran, yang menunjukkan pentingnya keadilan dalam transaksi dan pengelolaan harta, termasuk harta anak yatim.

Selain Al-Qur'an, Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadis bahwa memakan harta anak yatim termasuk dosa besar yang dapat membinasakan manusia. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa memakan harta anak yatim termasuk salah satu dari tujuh dosa besar yang harus dihindari oleh umat Islam. Para ulama menjelaskan bahwa wali anak yatim boleh menggunakan harta anak yatim hanya dalam batas yang wajar jika ia miskin dan sebagai upah pengelolaan, tetapi tidak boleh berlebihan atau mencampurkan dengan hartanya sendiri.

Kajian tentang harta anak yatim dari perspektif tafsir ahkam masih perlu terus dikembangkan, mengingat relevansinya yang tinggi dalam konteks pengelolaan lembaga sosial modern seperti yayasan anak yatim, lembaga zakat, dan trust fund. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas aspek fiqh mengenai hak-hak anak yatim, namun kajian yang berfokus secara khusus pada tafsir ahkam terhadap dua kelompok ayat ini secara komparatif masih terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif antara QS. An-Nisa' ayat 4-5 dan QS. Al-Isra' ayat 34-35 dengan mempertemukan perspektif ulama klasik dan kontemporer, serta implikasinya dalam sistem pengelolaan harta anak yatim modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui asbab al-nuzul dari ayat-ayat tentang harta anak yatim; (2) menganalisis penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat tersebut; (3) mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan harta anak yatim; (4) mengetahui pendapat ulama mengenai pengelolaan harta anak yatim; serta (5) mengekstrak hukum-hukum yang dapat ditarik dari kedua kelompok ayat tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis seperti kitab tafsir, buku fiqh, hadis, dan literatur ilmiah yang relevan (Mardani, 2017). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir ahkam (tafsir al-ayat al-ahkam), yaitu metode penafsiran Al-Qur'an yang berfokus pada ayat-ayat yang mengandung kandungan hukum (ahkam) dalam Islam.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan terjemahannya, khususnya QS. An-Nisa' (4): 4-5 dan QS. Al-Isra' (17): 34-35. Sumber sekunder meliputi kitab-kitab tafsir klasik seperti Tafsir Ibnu Katsir (Katsir, 2018) dan Tafsir Al-Munir (Az-Zuhaili, 2018), tafsir kontemporer seperti Tafsir Al-Mishbah (Shihab, 2017), serta kitab-kitab fiqh dan hadis yang berkaitan dengan tema harta anak yatim.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap sumber-sumber pustaka yang relevan. Analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan langkah-langkah: (1) identifikasi teks-teks ayat dan hadis yang berkaitan dengan harta anak yatim; (2) pendeskripsian asbab al-nuzul berdasarkan riwayat yang sahih; (3) analisis penafsiran dari berbagai mufasir; (4) komparasi pandangan ulama klasik dan kontemporer; serta (5) penarikan hukum-hukum (*istinbat al-ahkam*) dari ayat-ayat tersebut. Validitas data

dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan penafsiran dari berbagai kitab tafsir yang mu'tabar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.Kajian QS. An-Nisa' (4): 4-5

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيَّةً

وَلَا تُؤْنُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٥

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.¹ Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatillah pemberian itu dengan senang hati. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya,¹ harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

1. Asbāb al-Nuzūl

Ayat 4 dan 5 Surah An-Nisa' diturunkan di Madinah dalam konteks sosial pasca-Perang Uhud, ketika banyak anak yatim kehilangan orang tua dan perempuan kehilangan wali yang dapat dipercaya. Dalam praktik jahiliyah, harta anak yatim dan hak perempuan kerap disalahgunakan; banyak wali mengambil harta anak yatim untuk kepentingan pribadi, sementara maskawin wanita sering disita tanpa izin. Turunnya ayat ini memberikan aturan yang jelas dan tegas agar harta anak yatim tetap aman dan hak wanita atas mahar terjamin (Mardani, 2017).

Ayat 4 turun karena praktik lama wali yang mengambil mahar wanita tanpa persetujuan mereka, sehingga Allah menegaskan prinsip keadilan dalam perkawinan. Sementara ayat 5 menekankan agar harta anak yatim tidak diberikan sepenuhnya kepada mereka sebelum dewasa atau mampu mengelolanya, mengingat praktik jahiliyah yang memberi akses penuh kepada anak yatim dan kemudian disalahgunakan karena ketidakcakapan mereka.

2. Penafsiran Para Mufasir

Ayat 4 berisi perintah Allah SWT agar suami memberikan maskawin (mahar) kepada istri sebagai haknya yang sah. Para mufasir klasik seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa istilah nihlah menunjukkan pemberian yang halal dan baik, yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan. Dengan turunnya ayat ini, Allah menegaskan prinsip keadilan dalam perkawinan: maskawin harus menjadi hak mutlak istri, diberikan secara penuh, dan tidak boleh disita atau digunakan oleh pihak lain tanpa izin. Tafsir kontemporer seperti Tafsir Ma'arif menekankan bahwa ayat ini relevan untuk memastikan hak finansial perempuan dalam keluarga dan masyarakat tetap terlindungi (Syarifuddin, 2018).

Ayat 5 membahas perlindungan harta bagi anak yatim dan orang yang belum cakap mengelola hartanya. Kata as-sufahā' merujuk kepada mereka yang kurang sempurna akalnya: anak-anak, orang muda yang belum dewasa, atau pihak yang belum mampu mengurus harta sendiri. Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Ma'arif menjelaskan bahwa ayat ini merupakan respons terhadap praktik jahiliyah di mana wali sering menyalahgunakan harta anak yatim untuk kepentingan pribadi. Wali diamanahi untuk mengelola harta tersebut dengan cara terbaik, menyediakan kebutuhan hidup, pendidikan, dan memastikan anak menerima manfaatnya tanpa dirugikan (Zuhaili, 2019). Ayat ini juga menekankan perlakuan baik dan komunikasi yang santun melalui perintah "...wa qulū lahum qawlan ma'rūfā".

3. Hadis-Hadis yang Berkaitan

Rasulullah SAW menegaskan bahwa memakan harta anak yatim termasuk salah satu dari tujuh dosa besar yang dapat membinasakan manusia (al-mūbiqāt). Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa ketujuh dosa tersebut adalah: menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang sah, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan pertempuran, dan menuduh berzina wanita beriman yang baik (HR. Bukhari dan Muslim). Imam Ibnu Hajar al-Haitami mengutip pendapat Imam Ibnu Daqiqil 'Id yang menyatakan bahwa memakan harta anak yatim dapat menyebabkan seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah.

4. Pendapat Para Ulama

Ulama klasik sepakat bahwa ayat 4 menegaskan kewajiban suami memberikan mahar kepada istri sebagai hak mutlak. Dalam ayat 5, mereka menekankan perlindungan harta anak yatim dan orang yang belum mampu mengelola hartanya: harta tersebut tidak boleh diserahkan sepenuhnya sampai mereka cakap, sementara wali wajib menjaganya, memenuhi kebutuhan hidup, dan memastikan harta tetap produktif. Ulama kontemporer menegaskan relevansi kuat kedua ayat ini dengan kehidupan modern: ayat 4 sebagai landasan keadilan gender dalam perkawinan, dan ayat 5 sebagai pedoman pengelolaan harta anak yatim melalui mekanisme amanah yang profesional dan etis, termasuk dalam lembaga zakat, wakaf, dan trust fund anak yatim modern.

5. Hukum-Hukum yang Dapat Ditarik

Dari QS. An-Nisa' (4): 4-5 dapat dirumuskan dua hukum pokok. Pertama, hak perempuan atas mahar: mahar adalah hak mutlak perempuan yang wajib diberikan suami, tidak boleh diambil atau dikurangi pihak manapun, dan jika perempuan rela memberikan sebagian mahar diperbolehkan dengan kerelaan yang halal. Kedua, perlindungan harta anak yatim dan amanah: harta anak yatim atau orang yang belum cakap harus dijaga wali sampai mereka mampu mengelolanya, digunakan untuk kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesejahteraan anak, serta pengelolaannya menekankan tanggung jawab moral, amanah, dan etika sosial (Syarifuddin, 2018).

B. Kajian QS. Al-Isra' (17): 34-35

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ ٣٥

Artiya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

1. Asbāb al-Nuzūl

Ayat 34-35 Surah Al-Isra' turun ketika masyarakat Madinah menghadapi masalah sosial terkait perlindungan hak anak yatim. Dalam praktik jahiliyah, harta anak yatim sering diambil oleh wali atau kerabat untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan anak. Ayat ini menekankan tiga hal pokok: (a) perlunya perlindungan harta anak yatim secara amanah; (b) larangan mengabaikan hak sosial dan ekonomi anak yatim; serta (c) hubungan antara amanah dan keadilan ekonomi. Allah ingin menanamkan kesadaran sosial, moral, dan tanggung jawab hukum agar harta anak yatim digunakan untuk kesejahteraan mereka, termasuk pendidikan, sandang, pangan, dan perlindungan dari eksploitasi.

2. Penafsiran Para Mufasir

Ayat 34 mengajarkan bahwa harta anak yatim tidak boleh disalahgunakan atau diambil sebelum waktunya. Tafsir kontemporer menegaskan prinsip ini dalam konteks modern:

lembaga zakat, yayasan anak yatim, dan trust fund harus mengelola harta yatim secara transparan, adil, dan amanah, bukan untuk kepentingan pihak lain. Ayat ini menekankan hubungan moral, sosial, dan hukum dalam menjaga hak anak yatim (Al-Qardhwi, 2018).

Ayat 35 menegaskan bahwa semua ukuran, timbangan, dan transaksi harus adil dan benar. Dalam konteks harta anak yatim, ayat ini berarti bahwa pengelolaan harta mereka harus dilakukan secara akurat dan bertanggung jawab, tanpa pengurangan, penipuan, atau penyalahgunaan. Tafsir kontemporer menekankan prinsip ini pada lembaga-lembaga pengelola dana anak yatim agar semua distribusi dilakukan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa mengelola harta anak yatim adalah ibadah sekaligus amanah sosial (Katsir, 2018).

3. Hadis-Hadis yang Berkaitan

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah seseorang memakan sesuatu dari harta anak yatim, kecuali api neraka akan menempel di wajahnya pada hari kiamat." (HR. Muslim no. 2959). Hadis ini menegaskan tiga poin penting yang selaras dengan QS. Al-Isra' ayat 34-35: (a) mengambil harta anak yatim secara zalim adalah dosa besar; (b) wali harus menggunakan harta tersebut untuk kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesejahteraan anak; serta (c) keadilan dan moralitas dalam mengelola harta anak yatim adalah prinsip yang tidak dapat dikompromikan.

4. Pendapat Para Ulama

Ulama klasik menegaskan bahwa ayat 34-35 merupakan pedoman fundamental untuk menjaga harta anak yatim dan pihak lemah. Wali yang mengelola harta anak yatim memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan kebutuhan hidup, pendidikan, dan perlindungan sampai mereka mampu mengelola sendiri. Ulama kontemporer menekankan relevansi ayat ini untuk pengelolaan modern harta anak yatim melalui lembaga zakat, yayasan sosial, maupun trust fund anak, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam pengelolaan dana (Az-Zuhaili, 2018).

5. Hukum-Hukum yang Dapat Ditarik

Dari QS. Al-Isra' (17): 34-35 dapat dirumuskan lima hukum pokok. Pertama, kewajiban mengelola harta anak yatim dengan penuh amanah, mencakup pemanfaatan untuk kebutuhan dasar anak hingga mereka dewasa (Al-Sa'di, 2019). Kedua, larangan penyalahgunaan dan eksploitasi harta anak yatim. Ketiga, keadilan dalam distribusi dan pemanfaatan harta anak yatim secara proporsional. Keempat, penggunaan harta anak yatim untuk pendidikan dan pengembangan potensi anak. Kelima, prinsip amanah, moral, dan etika sosial dalam hukum Islam bahwa mengelola harta anak yatim adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral (Abdullah, 2018).

C. Perbandingan Prinsip Hukum antara QS. An-Nisa' (4): 4-5 dan QS. Al-Isra' (17): 34-35

Berdasarkan analisis di atas, berikut adalah perbandingan prinsip hukum yang dapat dipetakan dari kedua kelompok ayat tersebut:

Aspek	QS. An-Nisa' (4): 4-5	QS. Al-Isra' (17): 34-35
Konteks Utama	Hak mahar perempuan dan perlindungan harta anak yatim dari wali yang tidak amanah	Larangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara terbaik dan keadilan dalam timbangan
Subjek Hukum	Suami (terkait mahar) dan wali anak yatim	Wali anak yatim dan masyarakat umum
Prinsip Pokok	Keadilan, amanah, dan perlindungan hak	Amanah, keadilan distribusi, dan etika sosial

Aspek	QS. An-Nisa' (4): 4-5	QS. Al-Isra' (17): 34-35
Implikasi Modern	Pengelolaan harta melalui lembaga zakat dan wakaf	Transparansi dan akuntabilitas trust fund anak yatim
Sanksi Moral	Dosa besar (tujuh al-mūbiqāt)	Api neraka menempel di wajah (HR. Muslim)

Tabel 1. Perbandingan Prinsip Hukum Dua Kelompok Ayat

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian tafsir ahkam terhadap QS. An-Nisa' (4): 4-5 dan QS. Al-Isra' (17): 34-35, dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan harta anak yatim sebagai bagian dari keadilan sosial dan tanggung jawab moral dalam masyarakat. Anak yatim termasuk golongan yang lemah sehingga hak-haknya, terutama dalam pengelolaan harta, harus dijaga oleh wali atau pengurus dengan penuh amanah dan tanggung jawab sampai mereka dewasa dan mampu mengelola hartanya sendiri.

Asbāb al-nuzūl dari kedua kelompok ayat tersebut menunjukkan bahwa pada masa jahiliyah sering terjadi penyalahgunaan harta anak yatim dan hak perempuan. Para mufasir menjelaskan bahwa harta anak yatim tidak boleh diserahkan sebelum mereka cakap mengelolanya, tetapi wali wajib mengelolanya dengan cara yang baik untuk kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Hadis-hadis Rasulullah SAW menegaskan bahwa memakan harta anak yatim termasuk dosa besar yang akan mendapat azab di akhirat.

Para ulama, baik klasik maupun kontemporer, sepakat bahwa pengelolaan harta anak yatim harus berdasarkan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, dan transparansi. Dari kedua kelompok ayat tersebut dapat ditarik beberapa hukum pokok: (1) kewajiban menjaga dan mengelola harta anak yatim dengan amanah; (2) larangan menyalahgunakan atau memakan harta anak yatim; (3) kewajiban menggunakan harta untuk kesejahteraan dan pendidikan anak yatim; serta (4) kewajiban menyerahkan harta ketika anak telah dewasa dan mampu mengelolanya sendiri. Dengan demikian, pengelolaan harta anak yatim dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan masalah ekonomi, tetapi juga moral, hukum, dan tanggung jawab sosial yang holistik untuk melindungi hak-hak anak yatim dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang perlu disampaikan. Pertama, lembaga-lembaga pengelola harta anak yatim seperti yayasan sosial, badan amil zakat, dan trust fund perlu menjadikan prinsip-prinsip tafsir ahkam yang termaktub dalam QS. An-Nisa' ayat 4-5 dan QS. Al-Isra' ayat 34-35 sebagai landasan etis dan operasional dalam pengelolaan dana, sehingga transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dapat terwujud secara nyata. Kedua, penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan memperluas kajian ke ayat-ayat lain yang berkaitan dengan harta anak yatim, seperti QS. Al-Baqarah ayat 220 dan QS. An-Nisa' ayat 6, serta mengintegrasikan perspektif hukum positif Indonesia untuk melihat sinkronisasi antara hukum Islam dan regulasi perlindungan anak. Ketiga, perlu adanya sosialisasi dan pendidikan masyarakat tentang hak-hak anak yatim berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah agar kesadaran sosial dalam menjaga amanah harta anak yatim semakin meningkat di kalangan umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2018). Studi Agama: Normativitas atau Historisitas? Pustaka Pelajar.
 Al-Qardhwi, Y. (2018). Fiqh Zakat. Litera Antar Nusa.
 Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2019). Departemen Agama RI. Bumi Restu.
 Al-Sa'di, A. bin N. (2019). Tafsir As-Sa'di (Tafsir Al-Karim Ar-Rahman). Darul Haq.
 Az-Zuhaili, W. (2018). Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj. Gema Insani.

Hidayat, K. (2019). Islam Untuk Disiplin Ilmu Sosial. Kencana.
Katsir, I. (2018). Tafsir Ibnu Katsir. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
Mardani. (2017). Hukum Keluarga di Indonesia. Prenada Media Group.
Shihab, M. Q. (2017). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Lentera Hati.
Syarifuddin, A. (2018). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Kencana.
Zuhaili, W. (2019). Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu. Gema Insani.